



KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 049 TAHUN 1987

T E N T A N G
PENYEMPURNAAN IURAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

- MENIMBANG** : 1. Bahwa iuran anggota Gerakan Pramuka merupakan salah satu alat pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran berorganisasi, memupuk rasa tanggungjawab, dan disiplin serta merupakan sumber dana yang potensial untuk organisasi disamping usaha-usaha nyata lainnya yang tidak mengikat ;
2. Bahwa iuran anggota Gerakan Pramuka sebagaimana dengan keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 148 Tahun 1979 tidak dapat berjalan sepenuhnya ;
3. Bahwa Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1983 di Samarinda Kalimantan Timur telah menetapkan tidak perlu menjatahkan iuran anggota Gerakan Pramuka kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka karena Kwartir Cabang dan Kwartir Daerah dapat menghimpun dana dari APBN, APBD dan usaha lain ;
4. Bahwa berkenaan dengan itu perlu meninjau ketentuan – ketentuan tentang iuran anggota Gerakan Pramuka ;
- MENGINGAT** : 1. Anggaran Dasar Gerakan Pramuka ;
2. Anggaran Rumag Tangga Pramuka ;
3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1983 nomor 07/MUNAS/83 tentang Rencana Kerja Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 1983 – 1988 ;
4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka nomor: 148 Tahun 1979 tentang iuran anggota Gerakan Pramuka ;
- MEMPERHATIKAN:** Keputusan Rapat Kwartir Nasional Harian tanggal 18 Maret 1987 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menyempurnakan keputusan Kwartir Nasional nomor: 148 Tahun 1979 tentang iuran anggota Gerakan Pramuka mengenai :
1. Iuran Anggota Geraka Pramuka.
 - a. Peserta didik membayar iuran kepada Gugusdepannya.
 - b. Anggota dewasa membayar iuran kepada Kwartir/satuannya.
 - c. Besar iuran dan waktu iuran ditetapkan oleh musyawarah di jajaran masing-masing.
 2. Iuran Kwartir dan Satuan.
 - a. Gugusdepan membayar iuran kepada Kwarrannya. Besarnya iuran dan waktu iuran ditetapkan oleh Musyawarah Ranting.
 - b. Kwartir Ranting membayar kepada Kwartir Cabangnya. Besarnya iuran dan waktu iuran ditetapkan oleh

Musyawarah Cabang

- c. Kwartir Cabang membayar iuran kepada Kwartir Daerahnya.
Besarnya iuran dan waktu iuran ditetapkan oleh Musyawarah Daerah.
 - d. Kwartir Daerah tidak perlu membayar iuran kepada Kwartir Nasional.
3. Iuran Tahunan Anggota Gerakan Pramuka (Itapram) yang ditetapkan dalam keputusan Kwarnas nomor 148 Tahun 1979 Pt. 7 tidak berlaku lagi.
 4. Iuran anggota yang dibayarkan di Kwartir/ satuan digunakan untuk kegiatan Kwartir/ satuan yang bersangkutan.

K e d u a : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 30 April 1987.

Ketua Kwartir Nasional

Cap Kwarnas
Ttd

Letjen. TNI (Purn) Mashudi

Disalin oleh :
www.pramukanet.org